

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

**Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Robert F. Sidauruk, SH., MBL.,
Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik, yang memilih domisili hukum pada kantor ***Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)***, yang beralamat di Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Telp/Fax. 021-7945455. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa di bawah ini, berdasarkan surat kuasa khusus No. 001/SKK/PUU-MK/ICJR/XII/2016, tertanggal 14 Desember 2016 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau ***Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)***, sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di di Jl. Cempaka No 4, Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh **Anggara**, warga negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 23 Oktober 1979, bertempat tinggal di Jl. Galunggung No 52, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dan **Wahyu Wagiman**, warga negara Indonesia, lahir di Garut pada 19 Juli 1975, bertempat tinggal di Puri Pesona Blok A/1 RT/RW 004/009, Bojong, Pondok Terong, Cipayung, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Perkumpulan yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perkumpulan berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian sepanjang frasa “makar” yang terdapat dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 (KUHP) (**Bukti P-1**) Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**)

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
5. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian sepanjang frasa “makar” yang tercantum dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum Pemohon

7. Bahwa Pemohon adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*; **(Bukti P-3)**
8. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya frasa “maka” dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, 139c, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 , sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan;
9. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945.
 - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap UUD 1945.
11. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - b. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
12. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan

keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar (**Vide Bukti P-3**).

13. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;
 - b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
 - c. Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye Pemohon dapat dilihat disitus resmi masing-masing Pemohon di www.icjr.or.id , www.reformasikuhp.org , www.hukumanmati.web.id , dan www.pantaukuhap.id
 - d. Melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat yang harus berhadapan dengan hukum terhadap isu-isu yang menjadi fokus dari Pemohon;
 - e. Menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital Pemohon dapat dilihat di situs resmi Pemohon di www.icjr.or.id

14. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan di dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hak asasi manusia
15. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian oleh Pemohon merupakan persoalan seluruh warga negara Indonesia yang bukan hanya urusan Pemohon, objek permohonan secara langsung bersentuhan dengan persoalan hak asasi manusia dan keadilan, khususnya dalam hukum pidana sehingga nyata menjadi persoalan setiap warga negara;
16. Bahwa khusus untuk isu pembaharuan hukum pidana, Pemohon telah melakukan kerja-kerja yang menjadi pengetahuan umum. Dalam mendorong kerja-kerja pembaharuan hukum pidana, Pemohon telah melakukan beberapa hal yang dilakukan secara konsisten dan terus menerus, yaitu :
 - a. Pemohon merupakan Koordinator Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP), Aliansi ini memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. Atas dasar itu, Aliansi KUHP yang dikoordinir oleh Pemohon telah secara konsisten membantu kerja-kerja pembahasan Rancangan KUHP mulai dari penyusunan di Pemerintah sampai dengan pembahasan di DPR dengan mengirimkan masukan langsung.
 - a. Pemohon Keberatan secara spesifik melakukan penulisan hukum terkait Pasal “Makar” dalam KUHP, selain itu juga memberikan masukan secara langsung berupa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke DPR terkait rumusan Pasal “Makar” guna mendukung kerja-kerja pembahasan Rancangan KUHP di DPR. **(Vide Bukti P-4)**.
 - b. Pemohon Keberatan dan Aliansi KUHP juga melakukan diskusi-diskusi terfokus untuk membahas persoalan Makar dan melakukan desiminasi informasi pembahasan ke Publik. **(Vide Bukti P-4)**
 - c. Lebih lanjut seluruh kerja-kerja Aliansi KUHP dapat diakses pada www.reformasikuhp.org **(Vide Bukti P-4)**
17. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian sepanjang frasa “makar” dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan dalam hukum pidana di Indonesia;

18. Bahwa dengan demikian, adanya frasa *makar* dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 secara faktual atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon Kehadiran Pasal *a quo* dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon dalam rangka menjalankan tugas dan perannya untuk mendorong perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan dalam hukum pidana di Indonesia;
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian sepanjang “frasa” *makar* Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP terhadap UUD 1945;

C. Pokok Perkara

Ruang lingkup pasal yang diuji

Pasal 87	Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.
Pasal 104	Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 106	Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 107	(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 139a	Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
Pasal 139b	Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Pasal 140	<p>(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p> <p>(2) Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.</p> <p>(3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun</p>
-----------	---

Argumentasi konstitusional yang digunakan

Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28G ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sejarah Pemberlakuan pasal-pasal dalam Undang-undang a quo

20. Bahwa undang-undang *a quo* merupakan peraturan hukum pidana positif Indonesia yang dalam sejarahnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915* dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS (*Wetboek van Strafrecht*) negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.
21. Bahwa setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan “dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Di samping itu, undang-undang ini juga tidak

memberlakukan kembali peraturan- peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda.

22. Bahwa pasal-pasal *a quo* merupakan saduran dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* dengan penjelasan sebagai berikut: **(Bukti P- 5)**

Pasal	KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) (terjemahan Muljatno)	Art	<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) (engelbrecht)</i>
Pasal 87	Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.	Art 87	Aanslag tot een felt bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in den ..zin... art 53 heeft geopenbaard.
Pasal 104	Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun	Art 104	De aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, de regeeren de Koningin of den Regent van het leven of devrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangensstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren
Pasal 106	Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari negara yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun	Art 106	De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den staat geheel of gedeeltlijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan aff te scheiden. Wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdr..van ten hoogste twintig jaem
Pasal 107	(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh	Art 107	(1) De aanslag ondernomen met het. Oogmerk oin omwenteling te weeg te brengen. wordt gestafct met gevangenisstraf of tijdleke van ten hoogste vijftien jaren (2) Leiders en aaleggers van een aanslag als in het eerste lid bedoeld. Worden gestraft

	tahun		met levenslange gevangenisstraf of tuchdekkende van ten hoogste twintig jaren.
Pasal 139a	Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun	Art 139a	De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van een bevrienden staat geheel of gedeeltelijke onttrekken aan de heerschappij van het aidaar gevestigd gezag. Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogse vijf jaren
Pasal 139b	Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun	Art 139b	De aanslag ondernomen met het oogmerk om den gevestigden regeeringsvorm van een bevrienden staat of van eenekolonie of ander gebiedsdeel van een bevrienden staat te vernietegen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren
Pasal 140	(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun	Art 140	(1) De aanslag op het leven of de vrijheid van een regreeringvorm vorst of ander hoofd van een bevrienden saat wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. (2) Indien de aanslag op het leven den dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondermanen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren opgelegd. (3) Indien de aanslag op het leven met voorbedachten rade ondernomen den dood ten gevolge heeft, wordt de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke

			van ten hoogste twintig jaren opgelegd
--	--	--	--

23. Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal VIII angka 12 Undang-Undang No 1 Tanggal 26 februari 1946, Berita Republik Indonesia II, Kata-kata “de regeeren de Koningin of den Regent” dalam rumusan pasal 104 Wetboek van Strafrecht diatas diganti dengan kata-kata den president of den vice-President, sehingga rumusan pasal 104 WvS atau pasal 104 Kitab Undang Undang Hukum Pidana berbunyi : *De aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, den president of den vice-Prsident van het leven of devrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren*
24. Bahwa setelah Undang-Undang No 1 Tahun 1946, maka pasal-pasal Undang-undang a quo yang dimohonkan belum pernah diubah sekalipun oleh Pemerintah Indonesia sebagai suatu kebijakan kriminal yang baru diatur setelah diberlakukannya *Undang-undang a quo* pertama kali. Bahwa sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara resmi menerjemahkan WvSNI. Terjemahan-terjemahan dari Moeljatno, Soesilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, bukanlah merupakan terjemahan resmi yang disahkan oleh Pemerintah. Dengan perkataan lain, KUHP saat ini ada dari dua bahasa yakni Belanda dan Indonesia.

Sepanjang tidak dimaknai sebagai serangan, frasa Makar dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b , dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 (KUHP) bertentangan dengan Pasal 28 D (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1)

25. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”;
26. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (*Idee des Rechts*), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: *purposiveness*—kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), *justice*—keadilan (*gerechtigheit*), dan *legal certainty*—kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
27. Bahwa ‘kepastian hukum’ atau *legal certainty* dalam tradisi klasik the rule of law menurut pendapat dari Friedrrich von Hayek adalah salah satu atribut utama dari the rule of law, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*);

28. Bahwa kepastian hukum (*legalcertainty*) menurut pendapat Hayek berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang;
29. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
30. Bahwa merujuk pada pendapat Prof. Dr. Nurhasan Ismail, sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 pada Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (halaman 74), dikatakan bahwa kepastian hukum didefinisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada indikator dan ukurannya. Tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum meliputi:
 - a. Norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsistensi horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan UUD 1945;
 - b. Konsep penormannya atau rumusan normanya **tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir**;
 - c. Ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan.
18. Bahwa selain dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas, salah satu asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah **kejelasan tujuan** dan **kejelasan rumusan**, yang melalui penjelasan Pasal 5 No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini diartikan sebagai:
 - a) *setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai **tujuan yang jelas yang hendak dicapai***;
 - f) *setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, **pilihan kata atau istilah**, serta **bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti** sehingga tidak menimbulkan berbagai **macam interpretasi dalam pelaksanaannya**.*
31. Bahwa yang dimaksud dengan kata *“Aanslag”* dalam pasal-pasal Aquo kebanyakan penerjemahan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata *“Makar”*.

32. Bahwa Menurut Djoko Prakoso, berdasarkan kesimpulan buku “Tindak Pidana Makar Menurut KUHP” yang ditulis dan diterbitkan pada 1985, Kata “Makar” merupakan terjemahan dari kata “Aanslag” yang berarti “Serangan”. KUHP kita tidak memberikan defenisinya namun hanya penafsiran yang otentik (khusus) yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP. **(Bukti P-6)**
33. Bahwa pasal 87 KUHP terdapat dalam buku kesatu KUHP mencantumkan juga frasa “Makar” namun hal itu bukan merupakan pengaturan mengenai definisi dari “Makar”, ketentuan tersebut hanya yang menyebutkan “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”. Dari rumusan pasal tersebut, maka unsur utama nya adalah (1). Niat dan (2) Permulaan pelaksanaan, sehingga tidak juga memberikan defenisi pada arti “Makar”
34. Bahwa pemilihan frasa Makar telah menimbulkan adanya ketidakjelasan tujuan dan rumusan dari Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b dan 140. Bahwa penggunaan frasa Makar, telah mengaburkan pemaknaan mendasar dari “Aanslag” yang apabila dimaknai dalam bahasa Indonesia, lebih tepat sebagai “Serangan”.
35. Bahwa menurut Lamintang, jika dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP kiranya “Aanslag” hanya tepat diartikan sebagai aanval (serangan) atau sebagai misadadige aanranding (penyerangan dengan maksud tidak baik) **(Bukti P - 7)**
36. Bahwa Wirjono Prodjodikoro juga menggunakan kata “Makar” sebagai terjemahan kata “Aanslag”, yang menurut beliau adalah “Serangan”. Sehingga dapat dipahami bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, “Aanslag” adalah “Serangan.” **(Vide Bukti P-6)**
37. Bahwa apabila ditelaah lebih otentik, berdasarkan *Memorie van Tolichting* (MvT) KUHP di Belanda, defenisi dan pengertian tersebut juga pernah ditanyakan oleh Raad Van State pada waktu Pasal 104 KUHP dibentuk. Dan dalam jawabannya Menteri Kehakiman telah menjelaskan bahwa apa yang dimaksudkan dengan *aanslag op de person* ialah *elke daad van geweld tegen de person* atau setiap tindak kekerasan terhadap seseorang. **(Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8)**
38. Bahwa, menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, kebanyakan “Aanslag” merupakan tindak kekerasan atau setidaknya merupakan percobaan–percobaan untuk melakukan tindak kekerasan. **(Vide Bukti P-7)**
39. Bahwa berdasarkan dari uraian diatas maka menerjemahkan “Aanslag” sebagai “Makar” dalam undang-undang a quo yang tidak disertai defenisi dalam Undang-Undang adalah tidak tepat sebab “Aanslag” sebagai “Makar” dalam konteks bahasa Indonesia jelas sangat berbeda.
40. Bahwa sebagai contoh, dalam bahasa Belanda, “Aanslag” atau “Serangan” adalah sebuah perbuatan, sedangkan dalam bahasa Indonesia dalam “Makar” menunjukkan kata sifat. Bahwa berdasarkan penerjemahan Kata “makar” yang dianut di Indonesia secara etimologi makar berasal dari bahasa Arab. Berbeda halnya dengan KBBI yang memberikan pengertian Makar sebagai 1) *akal busuk; tipu muslihat*, 2) *perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya*,

3) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.....” ini merupakan pengertian yang berbeda dengan asal kata “Aanslag” yang secara eksplisit artinya “Serangan”.

41. Bahwa, jika “Aanslag” langsung diartikan sebagai “Serangan” sebagaimana arti sesungguhnya, maka pasal 104, 106, 107, 139a, 139b dan 140 memberikan gambaran yang jelas, perbuatan apa yang dinyatakan sebagai delik pidana, yakni serangan. Dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal	KUHP
Pasal 104	Serangan dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 106	Serangan dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 107	(1) Serangan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur serangan tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 139a	Serangan dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
Pasal 139b	Serangan dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
Pasal 140	(1) Serangan terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika serangan terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. (3) Jika serangan terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun

42. Bahwa dalam delik pidana, keharusan perumusan pidana yang bersandar pada asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan merupakan bagian dari asas hukum pidana yang utama yaitu asas legalitas. Bahwa persoalan kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan tidak hanya dalam posisi untuk melindungi warga negara dari perbuatan yang tidak jelas apakah perbuatan tersebut sudah diatur berdasarkan undang-undang atau tidak, namun juga memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak salah dalam menerapkan hukum

sehingga seseorang menjadi tidak dapat dijerat atau menggunakan hukum tersebut dengan sewenang-wenang diluar tujuan dari pengaturannya.

43. Bahwa penggunaan kata “Makar” sebagai pemaknaan dari “Aanslag” telah dengan nyata menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dengan jelas memaknai “Aanslag” sebagai “serangan”.
44. Bahwa akibat ketidakpastian hukum terhadap delik Makar, maka pemenuhan Hak Konstitusi sebagai mana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Tidak dapat terpenuhi;
45. Bahwa pergesaran Makna “Aanslag” sebagai serangan dalam Makar, telah mengakibatkan adanya ketidakjelasan penggunaan Pasal Makar dalam peradilan pidana. Bahwa dalam berbagai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa, Makar kemudian tidak dimaknai sebagai suatu Serangan;
46. Bahwa dalam Kasus Sehu Blesman Alias Melki Bleskadit dalam Putusan MA No. 574 K/Pid/2012 didakwa melakukan “Makar” karena menjadi Ketua Panitia hari Perayaan Kemerdekaan Papua Barat yang dianggap niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya, Jaksa sama sekali tidak menjelaskan unsur “Aanslag” atau “serangan” sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 5 Tahun Penjara;
47. Bahwa dalam Kasus Samuel Waileruny dalam Putusan MA No. 1827 K/Pid/2007, didakwa dengan permufakatan Jahat untuk melakukan “Makar” karena ingin mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang dianggap niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya, Jaksa juga tidak menguraikan unsur “Aanslag” atau “serangan” sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 3 Tahun Penjara;
48. Bahwa dalam Kasus Stepanus Tahapary als. Stevi dalam Putusan MA No. 2106 K/Pid/2008, didakwa dengan permufakatan Jahat untuk melakukan “Makar” karena menyimpan dokumentasi berupa VCD dan Dokumen konflik Maluku, Pelaksanaan HUT Republik Maluku Selatan dan upacara bendera Republik Maluku Selatan. Dalam dakwaannya, Jaksa juga tidak menguraikan unsur “Aanslag” atau “serangan” sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 3 Tahun Penjara;
49. Bahwa dalam Kasus Yakobus Pigai dalam Putusan MA No. 1977 K/PID/2008, oleh Hakim Agung dipidana dengan Pidana Makar yang diartikan sebagai Kejahatan Terhadap Negara. Dirinya dipidana penjara selama 5 tahun karena mengibarkan Bendera Bintang Kejora yang dianggap sebagai tindakan Makar. Baik Jaksa dan Hakim tidak memasukkan unsur “Makar” sebagai “Serangan” atau “Aanslag” bahkan Hakim Agung kemudian menyederhanakan perbuatan mengibarkan bendera Bintang kejora tanpa adanya unsur “Serangan” menjadi Kejahatan Terhadap Negara.

50. Bahwa, selain Kasus-Kasus diatas sesungguhnya hampir semua kasus yang dipidana dengan Pasal Makar memiliki karekteristik yang sama, yaitu tidak dijelaskannya unsur “Makar” sebagai serangan oleh Jaksa dan Hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan Makar telah bergeser akibat adanya pergeseran makna Makar sebagai “Aanslag” atau “serangan”.
51. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum, akibat dari bergesernya pemaknaan Aanslag sebagai serangan, maka Sepanjang tidak dimaknai sebagai serangan, frasa Makar dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b , dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 (KUHP) bertentangan dengan Pasal 28 D (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1).

D. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang apabila frasa “makar” tidak dimaknai sama seperti aanslag atau “serangan”;
3. Menyatakan Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang apabila frasa “makar” tidak dimaknai sama seperti aanslag atau “serangan”.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Jakarta, 16 Desember 2016

**Hormat Kami,
Kuasa Pemohon**

(Supriyadi W. Eddyono, SH)

(Erasmus A. T. Napitupulu, SH)

(Ajeng Gandini Kamilah, SH)